



**PENETAPAN**

Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Said Umar bin Adji**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Mulia Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

**Armila binti Adji**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tuah Berpawah Kampung Gunung Antara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

**Sastra Murni binti Adji**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon III**;

**Wadiyah binti Adji**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mulia Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam perkara ini Pemohon I, II, III dan Pemohon IV dapat juga disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR, tanggal 10 September 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya telah mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sebagaimana berita acara sidang tertanggal 29 September 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Adji bin Yasin dan Selamah binti Adam;
2. Bahwa selama menikah pasangan suami istri Adji bin Yasin dan Selamah binti Adam telah dikaruniai tujuh orang anak kandung yang masing-masing bernama:
  - a. T. Arista (laki-laki);
  - b. Alisah (Laki-laki);
  - c. Minarsih (perempuan);
  - d. Said Umar (laki-laki);
  - e. Armila (perempuan);
  - f. Sastra Murni (perempuan);
  - g. Wadiah (perempuan);
3. Bahwa pada Tahun 1985 anak kandung nomor dari pasangan suami istri Adji bin Yasin dan Selamah binti Adam yang bernama Alisah telah mneinggal dunia di Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah karena sakit, dan pada tanggal 5 Juni 2012 anak kandung Nomor 3 yang bernama Minarsih juga telah meninggal dunia di Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah karena sakit (Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: .../BT/TG/III/2014 tanggal 06 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh kepala kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah);
4. Bahwa ibu kandung Para Pemohon Selamah binti Adam pada Tahun 1990 telah meninggal dunia di Dusun Mulia Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah karena sakit, yang kemudian disusul dengan meninggalnya ayah kandung Para Pemohon Adji bin Yasin pada tahun 2006 di Dusun Mulia Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah karena sakit (Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: .../BT/TG/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh kapala Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah);
5. Bahwa anak kandung yang sulung dari pasangan suami istri Adji bin Yasin dan Selamah binti Adam atau abang kandung dari Para Pemohon yang bernama T. Arista bin Adji telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014 di Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener

Halaman 2 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meriah karena sakit (Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 21/SKMD/BKT/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah);
6. Bahwa semasa hidupnya abang kandung Para Pemohon tersebut (T. Arista bin Adji) belum pernah melangsungkan pernikahan hingga akhir hayatnya masih berstatus lajang/jejaka serta tidak mempunyai anak kandung;
  7. Bahwa saat meninggal dunia T. Arista bin Adji meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
    - a. Said Umar bin Adji (laki-laki);
    - b. Armila binti Adji (perempuan);
    - c. Sastra Murni binti Adji (perempuan);
    - d. Wadiyah binti Adji (perempuan);
  8. Bahwa semasa hidupnya almarhum T. Arista bin Adji memiliki simpanan/tabungan uang dalam rekening Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Lampahan dengan Nomor Rekening: 051.02.03.560046-9 atas nama T. Arista, alamat: Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, nomor KTP: 1117010505490001, saat ini saldo tabungan milik almarhum per tanggal 28 Agustus 2014 berjumlah Rp. 24.089.008,- (dua puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu delapan rupiah);
  9. Bahwa Para Pemohon selaku adik kandung dari almarhum T. Arista bin Adji pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap simpanan yang dimiliki oleh abang kandung Para Pemohon tersebut, namun saat mana Para Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan Para Pemohon untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari abang kandung Para Pemohon tersebut (T. Arista bin Adji) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif, Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum T. Arista bin Adji ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
  10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan

Halaman 3 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris T.Arista bin Adji (lahir tanggal 05 Mei 1959) yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014 di Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, sebagai berikut:
  - Said Umar bin Adji (laki-laki);
  - Armila binti Adji (perempuan);
  - Sastra Murni binti Adji (perempuan);
  - Wadiah binti Adji (perempuan);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- d. Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana tertera seutuhnya dalam berita acara sidang tanggal 29 September 2014;

Bahwa, Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Said Umar (Pemohon I) Nomor 1117010708520001, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 13 Mei 2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armila (Pemohon II) Nomor 1117054811670006, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 27 Januari 2010, diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sastra Murni (Pemohon III) Nomor 1117014801630001, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 13 Mei 2012, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wadiah (Pemohon IV) Nomor 1117014107640176, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 05 Nopember 2012, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 21/SKMD/BKT/VIII/2014 menerangkan kematian atas nama T. Arista yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan diketahui Camat Timang Gajah tanggal 06 Agustus 2014, menerangkan perihal meninggalnya T. Arista pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2014 karena sakit, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor .../BT/TG/VIII/2014 menerangkan kematian atas nama Adji bin Yasin dan Selamah binti Adam yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 06 Agustus 2014, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor .../BT/TG/VIII/2014 menerangkan kematian atas nama Alisah bin Adji dan Minarsih binti Adji yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 06 Agustus 2014, diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor 31/BT/TG/VIII/2014, menerangkan perihal status T. Arista (almarhum) dimana semasa hidupnya benar belum pernah menikah dengan siapapun atau tidak memiliki istri dan anak, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tanggal 29 September 2014, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor 20/BT/TG/VIII/2014, menerangkan perihal hubungan saudara antara Para Pemohon dengan T. Arista (almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014 di Rumah Sakit Datu Beru Takengon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Timang Gajah, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Lampahan dengan Nomor Rekening: 051.02.03.560046-9 atas nama T. Arista (almarhum),

Halaman 5 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat: Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, nomor KTP: 1117010505490001, dengan saldo tabungan per tanggal 28 Agustus 2014 berjumlah Rp. 24.089.008,- (dua puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu delapan rupiah), telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

## B. Bukti Saksi :

Saksi I: **M. Udin bin Muhammad Daud**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon sebagai tetangga dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Tulus Arista bin Adji;
- Bahwa saksi mengenal orang tua kandung Para Pemohon, ayah dikenal dengan nama Adji aman Tulus karena anak pertamanya bernama Tulus Arista dan ibu dikenal dengan panggilan Inen Tulus;
- Bahwa orang tua Para Pemohon memiliki tujuh orang anak, dan saksi mengenal ketujuh orang tersebut, yaitu Tulus Arista, Alisah, Minarsih, Said Umar (Pemohon I), Armila (Pemohon II), Sastra Murni (Pemohon III), dan Wadiah (Pemohon IV);
- Bahwa anak yang bernama Alisah telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, kemudian ibunya meninggal dunia, sekitar tahun 2006 ayahnya meninggal dunia, kemudian pada tahun 2012 anak yang bernama Minarsih meninggal dunia akibat sakit;
- Bahwa Tulus Arista anak yang pertama telah meninggal dunia pada bulan Juni 2014 karena sakit sesak napas dan meninggal dunia di rumah sakit Datu Beru Takengon;
- Bahwa setahu saksi, seluruh keluarga Pemohon meninggal dalam beragama Islam dan Para Pemohon pun beragama Islam;

Halaman 6 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR



- Bahwa setahu saksi abang kandung Para Pemohon yang bernama Tulus Arista semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak juga memiliki anak, hal ini saksi ketahui karena Tulus Arista juga kesehariannya berteman dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Tulus Arista tidak menikah dikarenakan dia memiliki penyakit sesak napas dari kecil mungkin malu terhadap penyakitnya tersebut hingga tidak menikah;
- Bahwa keseharian dari Tulus Arista hanya menjaga kedai yang berada di rumahnya dimana Tulus Arista sendiri tinggal bersama-sama dengan saudara kandungnya yang bernama Said Umar di Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah hingga meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga lain yang ditinggalkan oleh almarhum Tulus Arista, karena dua saudara kandung dan kedua orangtuanya pun telah meninggal dunia, yang ditinggalkan hanya Para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Para Pemohon dulu juga pernah menikah lagi dengan seorang wanita asal dari Medan setelah ibu kandung Para Pemohon dan almarhum meninggal tapi kemudian wanita tersebut pergi begitu saja meninggalkan ayah Para Pemohon dan sekarang tidak diketahui wujud serta keberadaannya, dan dari pernikahan itu setahu saksi tidak memiliki keturunan karena hanya sebentar pernikahannya wanita tersebut kemudian pergi;
- Bahwa setahu saksi almarhum Tulus Arista (abang kandung Para Pemohon) memiliki rekening tabungan, hal itu diketahui setelah Tulus Arista meninggal dunia, dan pihak keluarga hendak merapihkan barang-barang peninggalan almarhum, dan diketemukanlah buku tabungan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana almarhum Tulus Arista memperoleh harta tersebut;

Saksi II: **Ismail bin Pasa**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawahnya sumpahnya pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Pemohon sebagai tetangga dengan jarak rumah kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum T. Arista;
- Bahwa saksi mengenal orang tua kandung Para Pemohon, ayah dikenal dengan nama Adji aman Tulus dan ibu dikenal dengan panggilan Ihen Tulus;
- Bahwa orang tua Para Pemohon memiliki tujuh orang anak, dan saksi mengenal ketujuh orang tersebut, yaitu T. Arista, Alisah, Minarsih, Said Umar (Pemohon I), Armila (Pemohon II), Sastra Murni (Pemohon III), dan Wadiah (Pemohon IV);
- Bahwa seingat saksi ibunya telah meninggal terlebih dahulu, kemudian anak yang bernama Minarsih pun meninggal dunia, ayahnya dan kemudian anak yang bernama Alisah juga telah meninggal dunia, setahu saksi semuanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Tulus Arista abang kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juni 2014 karena sakit sesak napas dan meninggal dunia di rumah sakit Datu Beru Takengon, saksi hadir berta'ziah ke rumah almarhum ketika almarhum meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, seluruh keluarga Pemohon meninggal dalam beragama Islam dan Para Pemohon pun beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi abang kandung Para Pemohon yang bernama Tulus Arista semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak juga memiliki anak, hal ini saksi ketahui karena Tulus Arista juga kesehariannya hanya menjaga kedai miliknya dan tinggal bersama-sama dengan saudara kandungnya yang bernama Said Umar di Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah hingga meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga lain yang ditinggalkan oleh almarhum Tulus Arista, karena dua saudara kandung dan kedua orangtuanya pun telah meninggal dunia, yang ditinggalkan hanya Para Pemohon sebagai ahli waris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum Tulus Arista (abang kandung Para Pemohon) memiliki rekening tabungan di Bank Aceh saksi ketahui hal tersebut dari Para Pemohon, karena ketika Para Pemohon akan mencairkan uang yang ada dalam rekening tersebut, kata pihak banknya tidak bisa sebelum adanya putusan dari Mahkamah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saldo dari buku tabungan milik almarhum Tulus Arista dan darimana almarhum Tulus Arista memperoleh harta tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia dalam beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan Para Pemohon berdomisili dan berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen*, telah sesuai dengan aslinya, dan isinya menyatakan benar Para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 9 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (T. Arista bin Adji) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 disebabkan sakit dan meninggal dunia di rumah sakit Datu Beru Takengon yang merupakan saudara kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon menyatakan berhak menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan Pewaris, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi, yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Para Pemohon, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5 sampai dengan P.7, masing-masing merupakan Asli akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa T. Arista bin Adji (Pewaris), Adji bin Yasin, Selamah binti Adam, Alisah bin Adji dan Minarsih binti Adji telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit, oleh sebab itu masing-masing dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8 dan P.9 berupa surat keterangan mengenai status almarhum (T. Arista bin Adji) dan Surat Keterangan mengenai hubungan saudara Para Pemohon dengan almarhum T. Arista bin Adji, merupakan asli dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, isi keduanya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Pewaris dan tidak ada ahli waris lain dari Pewaris yang masih hidup kecuali Para Pemohon, keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, kedua saksi telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan pokok perkara, kedua saksi kenal dengan T. Arista bin Adji (Pewaris) sebagai saudara laki-laki kandung Para Pemohon, semasa hidupnya Pewaris belum pernah menikah dan tidak juga memiliki anak, kedua orangtua kandungnya pun telah meninggal, dimana ibu yang bernama Selamah binti Adam meninggal lebih dahulu dari Pewaris yaitu pada Tahun 1990 dikarenakan sakit, sedangkan ayah kandung Para Pemohon bernama Adji bin Yasin meninggal di Tahun 2006, dua saudara kandung masing-masing bernama Alisah bin Adji juga telah meninggal dunia pada Tahun 2012 serta Minarsih binti Adji yang meninggal lebih dahulu dari kedua orangtuanya pada Tahun 1985, semuanya meninggal dikarenakan sakit, kedua saksi mengetahui pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari Para Pemohon sebagai ahli waris yang masih hidup, kedua saksi juga mengetahui semasa hidupnya Pewaris memiliki harta berupa uang tabungan yang disimpan dalam rekening tabungan Bank Aceh sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon (bukti P.10), harta peninggalan Pewaris tersebut saat ini dikuasai oleh Para Pemohon, oleh sebab itu keterangan kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., alat bukti saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Para Pemohon, dimana diketahui ayah kandung Para Pemohon dan almarhum T.

Halaman 11 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arista yang bernama Adji bin Yasin selain menikah dengan ibu Para Pemohon dan almarhum T. Arista juga pernah menikah dengan seorang wanita asal Medan, namun pernikahan tersebut tidak berjalan lama dikarenakan wanita tersebut pergi begitu saja meninggalkan ayah kandung Para Pemohon dan almarhum T. Arista hingga meninggalnya ayah kandung Para Pemohon tersebut wanita yang pernah dinikahnya itu tidak pernah datang kembali dan juga tidak diketahui wujud serta keberadaannya lagi hingga saat ini, diketahui juga bahwa dari pernikahan kedua ayah kandung Para Pemohon dan almarhum T. Arista tersebut tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Para Pemohon tersebut, Para Pemohon membenarkan serta memberikan keterangan bahwa pernikahan kedua ayah kandung Para Pemohon itu terjadi pada saat ibu kandung Para Pemohon masih hidup, dan pernikahan kedua ayah kandung Para Pemohon itu hanya berlangsung tiga bulan dikarenakan wanita yang dinikahi oleh ayah kandung Para Pemohon itu pergi dengan sebelumnya menjual seluruh tanah yang dimiliki oleh ayah kandung Para Pemohon, kemudian secara hukum Islam ayah kandung Para Pemohon tersebut telah mentalak wanita tersebut dikarenakan perangnya yang tidak baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini keterangan saksi pertama Para Pemohon berkaitan dengan pernikahan kedua ayah kandung Para Pemohon dan almarhum T. Arista bin Adji tersebut telah menjadi fakta yang dibuktikan dengan pengakuan dari Para Pemohon dan tidak didukung dengan alat-alat bukti lainnya, namun dalam hal ini Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan, yaitu:

- Bahwa pernikahan kedua ayah kandung Para Pemohon dan almarhum T. Arista bin Adji, berlangsung selama masih dalam perkawinan dengan ibu kandung Para Pemohon dan almarhum T. Arista bin Adji;
- Bahwa pernikahan kedua ayah kandung Para Pemohon dan almarhum T. Arista bin Adji, berlangsung hanya selama tiga bulan;
- Bahwa istri kedua yang dinikahi oleh ayah kandung Para Pemohon dan almarhum T. Arista bin Adji tersebut telah pergi meninggalkan ayah kandung Para Pemohon dengan menjual seluruh harta yang dimiliki oleh ayah kandung Para Pemohon dan almarhum T. Arista bin Adji, sekarang tidak diketahui lagi wujud dan keberadaannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak keturunan;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon dan almarhum T. Arista bin Adji telah pula menjatuhkan talak terhadap istri keduanya tersebut;

Halaman 12 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa perginya wanita yang telah dinikahi oleh ayah kandung Para Pemohon dan almarhum T. Arista bin Adji telah terjadi selama lebih dari sepuluh tahun dan tidak pula memiliki anak keturunan, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak adanya sebab yang mengharuskan istri kedua ayah kandung Para Pemohon dan T. Arista bin Adji termasuk kedalam ahli waris ataupun untuk mendapatkan kewarisan, sehingga untuk fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar T. Arista bin Adji (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 21 Juni 2014 karena sakit (*vide*: bukti tertulis P.5 dan saksi-saksi);
- Bahwa benar Pewaris adalah saudara laki-laki kandung dari Para Pemohon (*vide*: bukti tertulis P.9 serta saksi-saksi);
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris belum pernah menikah dan tidak pula memiliki anak (*vide*: bukti P.8 dan saksi-saksi);
- Bahwa benar kedua orangtua Pewaris, dimana ayah kandungnya bernama Adji bin Yasin dan ibu bernama Selamah binti Adam telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris dan ayah Pewaris semasa hidupnya diketahui pernah menikah dengan yang lain namun pernikahan tersebut kandas dikarenakan wanita yang dinikahi ayah Pewaris pergi begitu saja meninggalkan ayah Pewaris dan tidak memiliki anak dari pernikahan tersebut, sedangkan ibu Pewaris diketahui tidak pernah menikah lagi dengan yang lain, sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada saudara seapak atau seibu dari Pewaris (*vide*: bukti P.6, keterangan saksi pertama dan pengakuan dari Para Pemohon);
- Bahwa benar dua orang saudara kandung Pewaris, masing-masing bernama Alisah bin Adji dan Minarsih binti Adji telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris (*vide*: bukti P.7 dan saksi-saksi);
- Bahwa benar pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup yang terdiri dari satu orang saudara laki-laki kandung dan tiga saudara perempuan kandung yang masing-masing bernama Said Umar bin Adji, Armila binti Adji, Sastra Murni binti Adji, dan Wadiah binti Adji (*vide*: bukti tertulis P.9 dan saksi-saksi);
- Bahwa benar pada masa hidupnya Pewaris memiliki harta berupa Buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) pada PT. Bank

Halaman 13 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Kantor Cabang Pembantu Lampahan dengan Nomor Rekening: 051.02.03.560046-9 atas nama T. Arista (almarhum), alamat: Kampung Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, nomor KTP: 1117010505490001, dengan saldo tabungan per tanggal 28 Agustus 2014 berjumlah Rp. 24.089.008,- (dua puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu delapan rupiah) (*vide*: bukti tertulis P.10 dan saksi-saksi);

- Bahwa benar pada saat Pewaris meninggal dunia, harta tersebut dikuasai oleh Para Pemohon selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syari* dan hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa'*, ayat 176 yang berbunyi:



Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan *kalalah* (punah) dimana harta




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalannya diwarisi oleh saudaranya. Apabila Pewaris memiliki satu orang saudara kandung, maka saudaranya itu mewarisi seperdua dari harta peninggalan Pewaris, apabila Pewaris memiliki dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, maka saudara-saudaranya itu berhak atas duapertiga bagian harta peninggalan Pewaris, namun apabila bersama saudara perempuan tersebut terdapat saudara laki-laki, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan menjadi *ashabah* (menghabiskan semua harta) dengan pembagian untuk saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa'*, ayat 7 yang berbunyi:



Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dimana seorang laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi dan memperoleh harta peninggalan yang diwarisi oleh ibu-bapaknya maupun saudaranya;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ {رواه البخارى و مسلم}

Artinya: " Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Halaman 15 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa dalam hal seseorang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan ayah, maka ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang

Halaman 16 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam nash al-Quran dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar T. Arista bin Adji ditetapkan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon, dikarenakan sakit untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa T. Arista bin Adji (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari abtu tanggal 21 Juni 2014 disebabkan sakit yang dideritanya, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian Pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua dan dua orang saudara kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak juga dikaruniai keturunan, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 176 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris termasuk ke dalam ketentuan *Kalalah* (punah) dimana Pewaris di saat meninggal dunia tidak meninggalkan istri, anak dan ayah, kemudian terbukti pula bahwa Pewaris tidak memiliki saudara lain baik seayah maupun seibu, oleh sebab itu harta peninggalan Pewaris diwarisi oleh saudara-saudaranya yang masih hidup, yaitu:

- a. Said Umar bin Adji sebagai saudara laki-laki kandung;
- b. Armila binti Adji sebagai saudara perempuan kandung;
- c. Sastra Murni binti Adji sebagai saudara perempuan kandung;
- d. Wadiah binti Adji sebagai saudara perempuan kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu orang saudara laki-laki kandung dan tiga orang saudara perempuan kandung, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan Para Pemohon sesuai dengan yang dimaksud Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 17 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diamandemen Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan T. Arista bin Adji telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014, di Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum T. Arista bin Adji adalah:
  - 3.1 Said Umar bin Adji;
  - 3.2 Armila binti Adji;
  - 3.3 Sastra Murni binti Adji;
  - 3.4 Wadiah binti Adji;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Zhulhijjah 1435 H, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag., sebagai ketua majelis, Buniyamin Hasibuan, S.Ag., dan Ertika Urie, SHL., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Mawardi, SH., sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Halaman 18 dari 19 Halaman  
Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

**Zainal Arifin, S.Ag**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Buniyamin Hasibuan, S.Ag**

**Ertika Urie, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Mawardi, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h	Rp	391.000,-

(tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

## Catatan:

Salinan Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap dan diberikan kepada Para Pemohon atas permintaan Para Pemohon tanggal 21 Oktober 2014;

Wakil Panitera,  
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga  
Redelong

**Drs. Muhaimen M. Husen**